



## BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 3

TAHUN 2011

### PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011.

#### Pasal 1

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut Forum SKPD adalah forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2011 sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Maret 2011 *ga*

- (2) Forum SKPD diikuti oleh semua SKPD dan difasilitasi oleh Bappeda.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan dengan tahapan:
  - Persiapan Forum SKPD;
  - Pelaksanaan Forum SKPD; dan
  - Pasca-Forum SKPD

### Pasal 3

Dokumen Renja SKPD sebagai bahan pembahasan dan hasil pembahasan Forum SKPD Kabupaten meliputi:

- a. Rancangan Awal Renja SKPD yang disiapkan oleh tiap-tiap SKPD Kabupaten dengan mengacu pada Hasil Musrenbang Kecamatan dan Rancangan Awal Renstra SKPD 2012-2016.
- b. Rancangan Renja SKPD adalah hasil penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD setelah memasukkan hasil kesepakatan Forum SKPD;
- c. Rancangan Akhir Renja SKPD adalah Rancangan Renja SKPD yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

### Pasal 4

Rincian lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2011 dan contoh mengenai Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TTD

POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 03  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum

  
Windu Sunardi, Sh. Mh  
Nip. 19591111 198607 1 001

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM  
 SKPD  
 NOMOR : 03 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 19 Januari 2011

DAFTAR KEGIATAN LINTAS SKPD / LINTAS WILAYAH

SKPD :  
 Kabupaten : Demak

No (1)	Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Volume (4)	Alasan (5)	Keterangan (6)

Keterangan: (6) diisi SKPD/wilayah terkait.

5.3. Tahap Pasca-Forum SKPD

a. SKPD:

- Menerbitkan SK Tim Delegasi Sektorál;
- Mengirim Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD berikut lampirannya kepada Bupati (Cq. Kepala Bappeda) sebagai bahan Musrenbang Kabupaten paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, dengan tembusan:
  - 1) Komisi DPRD terkait;
  - 2) SKPD Kabupaten terkait;
  - 3) Kecamatan
- Merumuskan finalisasi Rancangan Akhir Renja SKPD dengan sistematika Renja berikut lampiran kelengkapannya.
- Mengirim Rancangan Akhir kepada Bupati (Cq. Kepala Bappeda) untuk dilakukan verifikasi

b. Bappeda:

- Bappeda sesuai bidang masing-masing melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
- Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh pengesahan.

c. Pengesahan dan Penetapan Renja SKPD:

- Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
- Penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Bupati.

6. SISTEMATIKA RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2012

Kata Pengantar

SK Penetapan (Setelah Rencana disahkan Bupati)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang
- 2) Landasan Hukum
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Sistematika

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2010 dan perkiraan capaian tahun 2011. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
  - Terkait tabel 3 terlampir.
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
  - Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
  - Terkait tabel 4 terlampir.
- 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD
  - Permasalahan dan hambatan terkait tugas dan fungsi SKPD;
  - Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
  - Dampak terhadap capaian visi-misi Bupati, SPM, IKK, MDGs, dll
- 4) Review Renstra SKPD Tahun 2012-2016 (Tahun Pertama)
  - Terkait tabel 5 terlampir;
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat (Hasil Musrenbang)
  - Terkait tabel 1 terlampir;

**BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 2) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3) Program dan Kegiatan
  - Terkait dengan tabel 2 terlampir (Setelah diselaraskan dengan Hasil Musrenbang Kabupaten);

**BAB IV PENUTUP**

- 1) Kaidah Pelaksanaan
- 2) Rencana Tindak Lanjut

Lampiran-lampiran:






- Lampiran 1-5;
- Berita Acara Forum SKPD, berikut lampirannya

**7. PENUTUP**

Petunjuk pelaksanaan Forum SKPD ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Tahun 2011 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2012.

**BUPATI DEMAK**

  
**TAETA ZANI**

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN II	
3	KA. DPKKD	
4	KA. BAPPEDA	
5	KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 03 Tahun 2011  
 TANGGAL 19 Januari 2011

TABEL I  
 PENGABUNGAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2012  
 DENGAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

SKPD :  
 Kabupaten : Demak

No	Rancangan Renja						Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		

Demak, ..... 2011  
 Kepala SKPD

NIP .....

**TABEL 2  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012  
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2013**

SKPD : Demak  
Kabupaten : Demak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2012				Caraan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013	
			Lo-Bes	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan: Dibuat dengan menggunakan SIPDA

Demak, ..... 2011  
Kepala SKPD

NIP. ....



TABEL 3  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2010

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD) s/d Tahun 2009	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2009	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2010			Target program dan kegiatan (Rencana SKPD tahun 2011)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja SKPD tahun 2010	Realisasi Renja SKPD tahun 2010	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2011	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	Urusan	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5*7*9)	11=(10/4)
01	Bidang Urusan										
01	Program										
01	01 Kegiatan										
01	01 02 Kegiatan										
01	01 03 Dst.										
01	02 Program										
01	02 01 Kegiatan										
01	02 02 Kegiatan										
01	02 03 Dst.										

Demak ..... 2011  
Kepala SKPD

NIP. ....

**TABEL 4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD**

Nama SKPD : .....  
Kabupaten : Demak .....

NO	Indikator	SPM/standard nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2013	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		

Demak, ..... 2011  
Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

TABEL 5  
REVIEW RENSTRA SKPD

Nama SKPD :  
Kabupaten : Demak

Rancangan Awal Renstra SKPD 2012-2016 (Tahun 1)						Hasil Analisis Kebutuhan dan Renstra SKPD Tahun 2012					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Data (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Demak, ..... 2011  
Kepala SKPD

NIP: .....